



Implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Jabatan Notaris terhadap Pelaporan TKM

Nisa Nur Ramadhani

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Nnurramadhani@gmail.com

Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

Abstract. *This research is about the implementation of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 9 of 2017 in an effort to protect the position of notaries regarding TKM reporting. Reporting Suspicious Financial Transactions (TKM) is a new task that must be carried out by Notaries in accordance with the issuance of Permenkumham No. 9 of 2017 and the inclusion of Notaries as reporting parties in PP No. 43 of 2015. This Permenkumham was issued to support government programs in terms of preventing money laundering crimes. . This type of research is normative juridical with a statutory approach as well as an analytical approach. This research explains, However, this regulation does not explain further about what protections Notaries receive after reporting suspicious financial transactions themselves, as well as the obstacles experienced by Notaries in implementing Permenkumham No. 9 of 2017 in terms of reporting TKM.*

Keywords: *Legal Protection, Notary Position, TKM (Suspicious Financial Transactions)*

Abstrak. Penelitian ini tentang Implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 Dalam Upaya Melindungi Jabatan Notaris Terhadap Pelaporan TKM. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) adalah tugas baru yang harus dilaksanakan oleh Notaris sesuai dengan diterbitkannya Permenkumham No 9 Tahun 2017 serta dimasukkannya Notaris sebagai pihak pelapor dalam PP No 43 Tahun 2015. Permenkumham ini terbit untuk mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan tindak pidana pencucian uang. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangserta pendekatan analitis. Penelitian ini menjelaskan tentang Namun, dalam peraturan ini belum dijelaskan lebih lanjut tentang perlindungan apa saja yang didapatkan oleh Notaris setelah pelaporan transaksi keuangan mencurigakan itu sendiri, serta hambata yang dialami Notaris dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam hal melaporkan adanya TKM.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Jabatan Notaris, TKM (Transaksi Keuangan Mencurigakan)

1. LATAR BELAKANG

Notaris merupakan pejabat umum yang independent (berdikari) berhak mengatur menentukan kantor, baik berupa letak juga bentuk gedung, karyawan dan honor, tak tergantung pada pejabat maupun lembaga lain. Notaris dalam melaksanakan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, akurat, berdikari, tak berpihak dan mandiri sebagaimana kewajibannya diatur pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan kewenangan yang luas dan penting maka Notaris dituntut menjalankan jabatannya secara professional dan mempunyai sikap, dan berperilaku yang benar serta baik. Karena itu, Notaris memiliki beban moral yang berat, dan wajib mempertanggungjawabkan kepada rakyat, bangsa, dan juga negara.

Notaris diangkat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Notaris memiliki beberapa aturan yang harus dijadikan pedoman profesinya yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan pendukung lainnya seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan PMPJ (selanjutnya disebut Permenkumham No 9 Tahun 2017) serta peraturan hukum lainnya yang berlaku umum.

Dalam Permenkumham No 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwasannya Notaris memiliki tambahan kewajiban yang harus dilaksanakan berupa mengenali pengguna jasa dengan cara mengidentifikasi, verifikasi, serta pemantauan transaksi yang dilakukan pengguna jasa. Tambahan kewajiban ini dilakukan guna mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam PP No 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris dijadikan salah satu pihak pelapor yang mewajibkan Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Sebab, Notaris masih menjadi salah satu profesi yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana dalam pencucian uang. Notaris yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang biasanya disebabkan karena sering dimintai oleh klien untuk mengurus surat-surat pembelian tanah dll secara tidak langsung membantu transaksi klien.

Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (7) Permenkumham No 9 Tahun 2017, menjelaskan tentang pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) salah satunya adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

Peraturan ini sering disebut dengan peraturan pencegahan, agar Notaris lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Peraturan ini mengakibatkan Notaris harus bersifat kritis dan analitis dalam mengenali kliennya. Apabila dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris mendapatkan transaksi mencurigakan maka Notaris diwajibkan untuk melakukan pelaporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) melalui aplikasi *GoAML* (*Global Program Against Money Laundering*).

Pelaporan yang dilakukan oleh Notaris ini masih terdapat beberapa kekurangan yang dialami Notaris. Salah satunya belum adanya perlindungan hukum jabatan Notaris yang didapatkan apabila telah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan klien, serta masih terdapat beberapa hambatan lainnya yang dialami Notaris dalam

mengimplementasikan Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Potensi risiko yang telah dijelaskan diatas mendeskripsikan urgensi untuk memastikan adanya jaminan perlindungan hukum bagi profesi noaris yang pada konteks dimaksud, rentan dipidanakan. Dengan demikian, notaris sebagai jabatan tertentu yang menjalankan profesi pemberian pelayanan hukum pada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan serta jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Pada sistem hierarki peraturan perundang-undangan, Permenkumham ini masih menjadi pembahasan yang menarik apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam Pasal 16 Huruf F UUJN mengharuskan Notaris untuk menjaga kerahasiaan ini akta, sedangkan apabila dikomparasikan dengan Permenkumham yang mewajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh klien ini dianggap bentrok peraturan. Dikarenakan Undang-Undang lebih tinggi daripada Peraturan Menteri, artinya Peraturan Menteri harusnya menjadi pelaksana daripada Undang-Undang tidak boleh mengesampingkan atau menafikkan satu sama lain.

Dalam pelaksanaan Permenkumham No 9 Tahun 2017 memberi beban baru untuk notaris dalam hal mengidentifikasi dan memveritifikasi klien baik berupa data pribadi hingga transaksi yang akan dilakukan agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Keterlibatan Notaris dalam tindak pidana pencucian uang bukan mayoritas atau sebagian kecil, karena Notaris memiliki hambatan-hambatan yang dialami dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang dijelaskan dalam jurnal ini. Dari permasalahan hukum yang dijelaskan diatas, dapat diangkat isu hukum antara lain bagaimana implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam upaya melindungi jabatan notaris terhadap pelaporan TKM serta apakah hambatan yang dialami Notaris dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam hal melaporkan adanya TKM yang akan dibuat dalam bentuk jurnal dengan judul **IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO 9 TAHUN 2017 DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM JABATAN NOTARIS DALAM TERHADAP PELAPORAN TKM.**

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelirian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Disusun dengan sumber hukum dalam bentuk perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, makalah, dll dan didukung dengan wawancara untuk menambahkan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 Dalam Upaya Melindungi Jabatan Notaris Terhadap Pelaporan TKM

Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) memberikan amanat baru terhadap Notaris untuk melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Notaris ditunjuk sebagai pihak pelapor untuk ikut serta mendukung program pemerintah untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang, yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kontribusi Notaris sebagai pihak pelapor dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dengan cara :

1. Pengisian form *CDD (Customer Due Diligence)*, bila transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa berisiko rendah serta *EDD (Enhanced Due Diligence)*, bila transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa termasuk berisiko sedang atau tinggi;
2. Pelaporan pada aplikasi *GoAML*.

Sebelum membahas tentang perlindungan yang didapatkan Notaris, terdapat beberapa ciri-ciri para pelaku tindak pidana pencucian uang. Seperti halnya yang dituturkan oleh Malayahati, S.H., M.Kn dan Sri Widiarti, S.H., M.Hum., M.Kn ciri-ciri klien tersebut sebagai berikut:

1. Harga yang ditawarkan kepada klien tidak pernah ditawar.
2. Klien melakukan pembayaran dengan *cash* tidak melalui perbankan.
3. Klien membeli yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

Kriteria yang disebutkan di atas termasuk ke dalam salah satu bentuk perlindungan jabatan notaris yang dilakukan secara mandiri serta bentuk prinsip mengenal pengguna jasa yang diatur dalam Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam Pasal 2 ayat (2), yang sedikitnya mencakup beberapa hal yaitu identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Dengan mengenali ciri-ciri di atas notaris telah melaksanakan Pasal tersebut terutamanya dalam hal identifikasi/*screening* pengguna jasa.

Definisi transaksi keuangan mencurigakan seperti yang dijelaskan dalam PP No 43 Tahun 2015 Pasal 1 angka 8, yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah :

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Perlindungan pertama yang didapatkan oleh Notaris atau pihak pelapor terhadap laporan transaksi mencurigakan, yaitu dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian terlebih dahulu pada saat melaksanakan tugas jabatannya yang mana dampak hukumnya akan datang dikemudian hari. Mengetahui sejak dini apabila ada dugaan tindak pencucian uang dengan cara meneliti berkas secara detail serta profile para penghadap.

Prinsip kehati-hatian juga sebagai bentuk perlindungan hukum Notaris. Bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Teliti dalam mengenal identitas dari klien; 2. Memveritifikasi dan identifikasi data dan keterangan yang diberikan klien; 3. Tidak tergesa-gesa dalam proses pembuatan akta; serta 4. Memenuhi persyaratan-persyaratan dalam pembuatan akta.

Dalam upaya melindungi jabatan Notaris sendiri, dapat dilakukan dengan pengisian formulir *CDD (Customer Due Deligence)* dan/atau *EDD (Enhanced Due Deligence)* oleh klien. Form ini adalah bentuk perlindungan dalam melindungi Notaris apabila dikemudian hari terdapat dakwaan atas dirinya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang PPTPPU perlindungan atas hak-hak pelapor diatur dalam UU No 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi & Korban. Secara spesifik perlindungan bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam PP No 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan teknis pada pemberian perlindungan bagi pelapor serta saksi dalam tindak pidana pencucian uang diatur melalui Peraturan Kapolri No 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor serta Saksi Dalam TPPU. Sebelum diundangkan UUTPPU, Notaris tidak mempunyai kepentingan

dengan latar belakang para klien yang datang padanya tetapi setelah undang-undang ini keluar maka sifat kritis serta analitis notaris menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Setelah berlakunya Undang-Undang PPTPPU, perlindungan hukum bagi pelapor diatur dalam Undang-Undang TPPU dalam Pasal 83 Ayat 1 yang mengatur perlindungan bagi pihak pelapor secara umum yang menjelaskan bahwa pejabat serta pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor serta pelapor. Perlindungan yang diberikan oleh Pasal 83 Ayat 1 UUTPPU mewajibkan para penegak hukum untuk merahasiakan identitas notaris sebagai pihak pelapor atas adanya dugaan transaksi mencurigakan untuk kepentingan notaris beserta keluarganya guna memberikan rasa aman. Jika Pasal 83 Ayat 1 UUTPPU ini dilanggar maka terdapat hak bagi Notaris atau ahli waris untuk menuntut ganti rugi di pengadilan.

Seperti yang diungkapkan oleh Thoyyib Hadi Fansyuri yang saat ini menjabat selaku Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DIY (Analisis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY) pertama yang akan dilindungi ketika pihak pelapor melakukan pelaporan adalah jati diri pelapor. Karena pada prinsipnya ketika melakukan pelaporan belum tentu PPATK menindaklanjuti, PPATK akan memilah-milah mana yang akan terindikasi kecenderungan untuk memunculkan kasus yang akan lebih sensitive atau semisal kira-kira potensi TPPUnya besar baru akan ditindaklanjuti oleh PPATK

Perlindungan yang diberikan oleh UUTPPU ini bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap identitas Notaris dan keluarganya, sebab bila identitas Notaris tidak dirahasiakan kemungkinan terjadinya ancaman dari pelaku kejahatan TPPU yang bisa membahayakan Notaris bersama keluarganya. UUTPPU tidak hanya memberikan perlindungan secara identitas saja, tetapi terdapat perlindungan hukum terhadap Notaris yaitu menghindari adanya tuntutan maupun gugatan baik dalam bentuk perdata juga pidana sebagaimana ketentuan Pasal 87 UUTPPU. Pasal 84 jo Pasal 86 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan serta Pemberantasan TPPU menjelaskan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan/atau menyampaikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.

Akan tetapi perlindungan yang dijelaskan diatas terdapat pengecualian atau dispensasi yang didapatkan oleh Notaris. Notaris akan dituntut secara pidana atau perdata jika terindikasi keikutsertaan dalam upaya melakukan tindak pidana pencucian uang.

Apabila disimpulkan perlindungan yang didapatkan oleh Notaris, sebagai berikut:

1. Perlindungan dari tuntutan baik pada ranah perdata juga pidana.
2. Perlindungan dari ancaman yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi pelapor atau saksi.
3. Pelapor atau saksi tidak dapat dijerat tuntutan, baik itu perdata maupun pidana, terkait dengan laporan atau kesaksian yang disampaikan oleh yang bersangkutan.
4. Pemberian perlindungan khusus oleh negara kepada setiap individu yang melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang, mencakup ancaman yang mungkin merugikan diri, jiwa, atau harta benda mereka, termasuk keluarganya; serta
5. Pemberian perlindungan khusus oleh negara pada setiap individu yang menyampaikan kesaksian pada pemeriksaan terkait tindak pidana pencucian uang, dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman terhadap diri, jiwa atau harta benda mereka, beserta keluarganya.

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa terutama perlindungan Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan pada Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, dimana Notaris wajib melaporkan adanya transaksi mencurigakan kepada PPATK, penulis menyimpulkan untuk menyetujui sesuai dengan pernyataan Notaris yang penulis wawancarai sebelumnya walaupun masih terdapat beberapa hal yang notaris kurang setuju. Dengan alasan kurang menguntungkan profesi notaris atau dapat kehilangan klien.

Dalam hal untuk mencurigai dan melaporkan ada beberapa Notaris yang merasa keberatan akan tugas baru ini sebab notaris sendiri tidak dibekali ilmu untuk menyidik. Para Notaris setuju akan peraturan serta tugas baru ini karena peraturan ini juga berdampak positif untuk mereka, yaitu untuk melindungi diri mereka sendiri dalam pekerjaan dan melindungi Notaris jika dikemudian hari ada permasalahan hukum yang terjadi. Dampak positif yang dari penerapan ini juga akan memberikan dampak yang baik juga kepada negara, sebab memberikan kepercayaan pada pelaku usaha dan peningkatan investor masuk ke Indonesia. Akitivitas bisnis dan perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik dan maksimal. Peraturan ini secara garis besar dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Sebab apabila notaris menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa berarti Notaris

melindungi dirinya sekaligus mendukung program pemerintah agar bebas dari pencucian uang.

2. Hambatan yang Dialami Notaris Dalam Melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 Perihal Melaporkan TKM

Pada tahun 2023, Indonesia terdaftar sebagai negara FATF. Maka wajib menerapkan segala kaidah yang terkait dengan pencegahan pencucian uang. Salah satunya notaris wajib menerapkan ketentuan terkait TPPU dan pembiayaan terorisme, harus ditetapkan sesuai dengan tupoksinya. Yang menjadi permasalahan ada beberapa Notaris yang belum menerapkan peraturan ini dan peraturan lain yang berhubungan dengan peraturan ini, antara lain:

1. Tidak mengetahui aturannya;
2. Masih banyak notaris yang tidak memahami tupoksi dia selaku notaris, dalam hal penerapan aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Permenkumham No 9 Tahun 2017;
3. Tidak mau tau; serta
4. Menyepelkan.

Peraturan Menteri ini adalah pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagai akibatnya perlu mengatur secara rinci pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan itu, meskipun peraturan menteri tidak disebut secara gamblang pada hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi kedudukan peraturan menteri sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia tetap berlaku serta mengikat secara umum. Adapun eksistensi Permenkumham No 9 Tahun 2017 tidaklah lebih tinggi daripada UUJN. Sejatinya, peraturan-peraturan menteri diterbitkan untuk memperdalam serta menguraikan ketentuan-ketentuan dari peraturan yang lebih tinggi, demikian pula seharusnya antara Permenkumham No 9 Tahun 2017 yang mempertajam ketentuan-ketentuan pada UUJN.

Konsekuensi yang didapatkan tidak lain dan tidak bukan adalah kebanyakan Notaris mendahulukan UUJN serta mendahulukan melaksanakan isi daripada Undang-Undang tersebut daripada isi dari Permenkumham itu sendiri. Serta terdapat asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dimana asas ini menjelaskan bahwa peraturan khusus dapat mengesampingkan peraturan yang umum. Jika dihubungkan antara UUJN dengan Undang-Undang yang lain yang mengatur hal yang serupa, maka tidak ada ketentuan yang dapat dikesampingkan. Sejatinya, Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik memang mengutamakan UUJN daripada peraturan yang lain. Sebab UUJN adalah pondasi

peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Ketika Notaris diberi kewajiban menanyakan asal usul keuangan klien, serta menanyakan hal-hal yang lebih mendalam mengenai klien bisa menimbulkan rasa yang tidak nyaman, terlebih Notaris sangat bergantung kepada honorarium para klien. Juga Notaris memiliki ketakutan tidak mendapat klien suatu saat nanti jika terlalu menanyakan hal-hal yang lebih privasi kepada klien.

Sulit bagi Notaris untuk menanyakan asal-usul sumber dana serta tujuan atas transaksi para pihak dengan rinci. Hal ini karena Notaris tak terlibat dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengguna jasa, melainkan hanya mencatatkan suatu perbuatan hukum yang dikehendaki para pihak.

Sebagai pihak pelapor harus melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh kliennya kepada PPATK. Tetapi, sangat disayangkan kewajiban baru yang dibebankan kepada Notaris sebagai pihak pelapor atas adanya TPPU ini membuat posisi Notaris menjadi tidak lagi dipercaya oleh klien. Hal ini dikarenakan Notaris mempunyai sifat sebagai orang terpercaya dan sebagai pejabat umum yang berpegang teguh akan prinsip rahasia jabatan. Tetapi, sebagai pengemban profesi hukum, Notaris memiliki kewajiban baru menjadi pihak pelapor yang harus dipatuhi. Walaupun hingga saat ini, masih muncul pertanyaan apakah Notaris masuk dalam profesi hukum, bukankah Notaris sebagai pejabat umum? Seharusnya bila Notaris bukan profesi, Notaris tidak masuk pada kategori pihak pelapor.

Hambatan selanjutnya adalah Notaris terkendala pada *confidentially of client* artinya menjaga rahasia isi akta serta informasi yang diperoleh oleh Notaris. Hal ini sejalan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf F tentang kewajiban Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab suatu system hukum tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bentrok dengan peraturan yang lain.

Notaris juga merasa enggan dalam hal melakukan prinsip mengenali pengguna jasa pada klien, enggan dengan alasan bahwa Notaris hanya diwajibkan menggali informasi yang bersifat formil. Juga Notaris beranggapan bahwa klien yang datang kepada mereka dengan asas *presumption of innocence* atau sering disebut dengan asas praduga tak bersalah. Sehingga, apabila Notaris kedatangan klien dan ingin menggunakan jasanya maka Notaris harus menganggap klien tersebut tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa klien tersebut bersalah.

Notaris tidak bisa begitu saja menyimpulkan sesuatu yang dilakukan oleh kliennya adalah perbuatan yang menyimpang seperti pencucian uang hanya dengan melihat profile klien saja, atau bahkan dari transaksi yang tidak sesuai dengan profile yang dimiliki. Sebab pada prakteknya, klien yang menghadap kepada Notaris hanya dikenali dengan legal formilnya seperti KTP/Pasport atau identitas lainnya, terkecuali klien sudah mengenal lebih dahulu Notaris.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum jabatan Notaris yang didapatkan dalam melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan adalah dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian serta melakukan pengisian form *CDD* dan *EDD* kepada klien. Serta jabatan Notaris juga dilindungi secara perundang-undangan yang diatur sesudah dan sebelum UU PPTPPU. Hambatan yang dialami jabatan Notaris dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 adalah dari segi hierarki dimana Permenkumham ini levelnya berada dibawah Undang-Undang, terkendala *confidentially of client* serta melaksanakan asas *presumption of innocence*.

5. DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Cindy Oktaviany, M. H. *Asas Mengenal Pengguna Jasa Notaris Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Banua Law Review, Vol 4 tahun 2022.
- Christian Josua Fx Purba, dkk. *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Untuk Harmonisasi Tercapainya Ketertiban Umum*. Veritas, No 1 Vol 10 tahun 2024.
- Lawa, R. W. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menjalankan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa*, Jurnal Proyuris, Vol 3 No 1, tahun 2021.
- Muhammad Bintang Nufaldy, G. L. *Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Unes Law Review, Vol 6 No 2 tahun 2023.
- Muhammad Raditya Pratama Ibrahim, A. S. *Kewenangan dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 51 No 2 tahun 2022.
- Putu Pran Sanjana, dkk. *Implementasi Penerapan Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn)*. Kentha Wijaya Jurnal Hukum, Vol 12 No 1 tahun 2024.
- Rina Dewi Sartika, S. M. *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. MIH (Jurnal Mimbar Ilmu Hukum), Vol 1 No 1 tahun 2023.

Teuku Ulya Murtadha, D. A. *Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Syiah Kuala Law Journal, Vol 3 (3) tahun 2019.

Tesis

Suzeta, B. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Terkait Akta Otentik (Studi Kasua Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)*. Tesis, Universitas Andalas, 2023.

Buku Teks

Nurwulan, P. *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris*. (Yogyakarta: Litera, 2023).

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn (Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris) selaku Analisis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 2 Desember 2024

Wawancara dengan Ibu Sri Widiarti, S.H., M.Hum, M.Kn selaku Notaris di Kota Yogyakarta, pada tanggal 21 November 2024

Wawancara dengan Ibu Malahayai, S.H.,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Sleman, pada tanggal 21 November 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 perihal Pihak Pelapor pada Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Permenkumham No. 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris